



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Nanne binti Burit Tanna, umur 80, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad KM.9, RT.002, RW.002, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 27/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 16 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Nurlangg bin Labiran pada 1967 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Burhan, dikawinkan oleh Imam setempat

Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2015/PA Plp



bernama Tuppu, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Sangalla dan Majjawe dengan maskawinnya berupa langsung satu pohon dibayar tunai;;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 22 Desember 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/Pem-KL/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, tanggal 07 Januari 2014;
6. Bahwa, Pemohon I dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-077/03/31/A-XVII/XII/1988 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;



8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Nanne binti Burit Tanna) dengan Nurlangg bin Labiran yang dilaksanakan pada tahun 1967, di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP, NIK 7373083408350001 atas nama Nanne yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 12 Februari 2014, dicocokkan dan ternyata cocok dan



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373080303150001, atas nama Nanne yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo tertanggal 3 Maret 2015 telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 077/03/31/A-XVII/XII/1988 atas nama Nurlangg, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 20 Desember 1988, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/02/PEN-KL/I/2014 atas nama Nurlangg, yang dikeluarkan oleh Lurah Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo tertanggal 7 Januari 2014, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Laside bin Salunna**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Nanne dan saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama Nurlangg;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Nurlangg menikah pada tahun 1967, di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kansungnya bernama Burhan, yang menikahkan Imam setempat bernama Tuppu karena diserahkan oleh wali nikahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikahnya Sangalla dan Majjawe dengan maskawinnya berupa langsung 1 pohon dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon dengan Nurlangg tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan sejak menikah sampai dengan meninggalnya Nurlangg bin Labiran pada tanggal 22 Desember 2012 tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, semasa hidupnya Nurlangg bin Labiran sebagai Anggota Veteran dan Pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah untuk melengkapi berkas guna mendapatkan tunjangan janda Veteran dari suaminya;

2. **Rahimah binti Tamantang**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemkab Luwu, bertempat tinggal A. Achmad, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Nanne dan saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama Nurlangg;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Nurlangg adalah suami yang menikah pada tahun 1967, di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;

Hal 5 dari 11 Hal, Pen. No.27/Pdt.P/2015/PA Plp



- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kansungnya bernama Burhan, yang menikahkan Imam setempat bernama Tuppu karena diserahkan oleh wali nikahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikahnya Sangalla dan Majjawe dengan maskawinnya berupa langsung 1 pohon dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon dengan Nurlangg bin Labiran tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan sejak menikah sampai dengan meninggalnya Nurlangg bin Labiran pada tanggal 22 Desember 2012 tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, semasa hidupnya Nurlangg bin Labiran sebagai Anggota Veteran dan Pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah untuk melengkapi berkas guna mendapatkan tunjangan janda Veteran dari suaminya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon menikah dengan Nurlang bin Labiran pada tahun 1967 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, walinya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Burhan yang menikahkan adalah Tuppu, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Sangalla dan Majjawe serta mahar berupa langsung 1 pohon dibayar tunai, suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran dari almarhum Nurlang bin Labiran kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2,P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama Nurlang bin Labiran, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Nurlang bin Labiran sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa



almarhum Nurlang bin Labiran pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nurlang yang dikeluarkan oleh Lurah Latuppa, menerangkan bahwa Nurlang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2013, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Laside bin Salunna dan Rahimah binti Tamantang, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Nurlang bin Labiran yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudaranya yang bernama Burhan, imam yang menikahkan Tuppu, saksi nikahnya Sangalla dan Majjawe dengan mahar berupa 1 pohon langsung, selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan sampai meninggalnya Nurlang bin Labiran dan pernikahan Pemohon dengan Nurlang bin Labiran telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan



perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Nurlang bin Labiran terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Djibe bin Matta kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Nanne binti Burit Tanna dengan almarhum Nurlang bin Labiran yang dilaksanakan pada tahun 1967, di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

Hal 9 dari 11 Hal, Pen. No.27/Pdt.P/2015/PA Plp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 | untuk salinan. |
| 2. ATK perkara | : Rp. 50.000,00 | Panitera, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materi : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal, Pen. No.27/Pdt.P/2015/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)